



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN PEMBENTUKAN POS KOMANDO (POSKO) PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN**

A. Latar Belakang

1. Bahwa beban sistem kesehatan Indonesia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin tinggi akibat gugurnya tenaga kesehatan, tingginya persentase keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU Rumah Sakit Rujukan COVID-19, dan tingginya penambahan kasus positif, kasus aktif, dan *positivity rate* yang apabila tidak segera dikendalikan dapat mengakibatkan kelumpuhan sistem kesehatan.
2. Bahwa dalam pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat membutuhkan upaya pencegahan (preventif dan promotif) serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil (mikro) yaitu komunitas setingkat RT/RW dan Desa/Kelurahan.
3. Bahwa dibutuhkan kesatuan dan keterhubungan antarsektor unsur pemerintahan sipil, TNI/Polri, dan masyarakat secara kolaboratif hingga tingkat mikro dalam rangka pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat.
4. Bahwa dalam upaya pengendalian COVID-19 yang tepat sasaran di tingkat mikro melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibutuhkan suatu Pos Komando (Posko) yang dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong royong, kompak dan adaptif sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi penanganan COVID-19.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 diperlukan Surat Edaran tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembentukan Posko dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat hingga tingkat mikro

yaitu Desa/Kelurahan. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka penanganan COVID-19 hingga tingkat mikro yaitu Desa/Kelurahan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah ketentuan pembentukan dan operasionalisasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4-13/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
18. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa; dan

19. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

E. Pengertian

1. Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah lokasi/tempat beserta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah Desa/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.
3. PPKM Mikro adalah PPKM yang dilaksanakan berbasis mikro sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan.

F. Operasionalisasi Posko Desa/Kelurahan

1. Pembentukan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan berdasarkan inisiatif Kepala Desa/Kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan struktur dan personel/sumber daya manusia;
 - b. Menentukan lokasi;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - d. Menilai status zonasi wilayah.
2. Unsur Posko COVID-19 Desa/Kelurahan terdiri atas Kepala Desa/Lurah dan aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, relawan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan karang taruna.
3. Struktur Posko COVID-19 Desa/Kelurahan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya atau perangkat desa/kelurahan.
4. Alur komando dan koordinasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah:
 - a. Pelaporan dilakukan oleh Posko COVID-19 Desa/Kelurahan secara *real-time* kepada Posko satu tingkatan di atasnya, yaitu Posko COVID-19 tingkat Kecamatan, kemudian berjenjang ke tingkat Kabupaten/Kota kemudian ke tingkat Provinsi hingga ke tingkat Pusat;
 - b. Supervisi kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan secara berjenjang oleh Posko COVID-19 atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di suatu tingkatan wilayah administrasi kepada Posko COVID-19 atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 satu tingkatan di bawahnya; dan
 - c. Koordinasi dilakukan secara dua arah oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau Posko COVID-19 kepada Pemerintah Daerah pada tingkatan wilayah administrasi yang sama.

5. Struktur Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan alur koordinasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijelaskan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
6. Panduan Teknis Pembentukan dan Operasional Posko Covid-19 sebagaimana dimaksud pada 1 dijelaskan dalam Lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
7. Posko COVID-19 Desa/Kelurahan memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, dan Menjaga jarak), dan pembatasan mobilitas;
 - b. Penanganan, yang terdiri dari penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), penanganan dampak ekonomi (BLT Dana Desa) dan layanan masyarakat;
 - c. Pembinaan, yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi; dan
 - d. Pendukung, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi.
8. Dalam menjalankan keempat fungsi Posko Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, telah disusun Panduan Teknis Pembentukan dan Operasional Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan yang tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
9. Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam:
 - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 satu tingkat di bawahnya.
2. Kinerja Posko COVID-19 di setiap tingkatan dipantau dan dievaluasi melalui rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait secara berkala Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

